

**ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK FAKIR MISKIN  
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL  
HIDAYATULLAH (BMH) KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**OLEH:**

**AGUS NURIMAN**  
**1611160023**

**PROGAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2020/2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Agus Nuriman, NIM 1611140023 dengan judul

“Analisis Penyaluran Dana Zakat Untuk Pakir Miskin Di Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu”, Program Studi

Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang

*munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2020 M  
Jumadil Akhir 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP. 196606161995031003

**Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP. 197705052007102002


**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Alamat: Jl. Raden Patah Pagar Dewa Telp. (0736)5127651/771 Fax (0736)51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**





Skripsi yang berjudul "Analisis Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir  
 Miskin di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota  
 Bengkulu" oleh Agus Nuriman, NIM 1611160023, Program Studi Manajemen  
 Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan  
 Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama  
 Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Senin**  
 Tanggal : **19 Februari 2021 M/ 07 Rajab 1442 H**


Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan  
 sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat  
 Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, **19 februari 2021 M**  
**07 Rajab 1442 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

<p><b>Ketua</b></p>  <p><b>Drs. H. Supardi, M. Ag</b> NIP.1965041019950310007</p>	<p><b>Sekretaris</b></p>  <p><b>Debby Arisandi, MBA</b> NIP.198609192019032012</p>
<p><b>Penguji I</b></p>  <p><b>Drs. H. Supardi, M. Ag</b> NIP.1965041019950310007</p>	<p><b>Penguji II</b></p>  <p><b>H. Makmur, Lc. MA</b> NIDN.2004107601</p>

Mengetahui,  
 Dekan

  
**Dr. Asnaini, M.A**  
 NIP.19730412 1998032003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Nuriman  
NIM : 1611160023  
Juruan/Prodi : Manajemen Zakat Wakaf

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul *Analisis Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir Miskin di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu* adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Didalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 2021 M

  
  
Agus Nuriman  
NIM.1611160023

## MOTTO

- ❖ Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya. (Q.S. Ath-Thalaq ayat: 2-3)
- ❖ Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan kesabaran, kelancaran juga kemudahan dalam segala urusanku
- ❖ Kedua orang tua ku yang paling berharga dan berjasa dalam hidup ku yaitu Ibu ku (Ritasti) dan Bapak ku (Nurul Ikhsan) tercinta yang telah menjadi pemudah dalam setiap jalan kehidupan ku sampai kapanpun dan yang selalu mendoakanku disetiap saat
- ❖ Untuk Kakak Ku (Rio Nopanda) dan juga adek ku (Agri Saputra) yang selalu mendukung dan membantuku
- ❖ Untuk keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukungku
- ❖ Untuk para guru-guru ku, dan dosen-dosen ku yang sudah membimbing ku
- ❖ Untuk Bapak Dr. Nurul Hak.M,A dan Ibu Miti Yarmunida, M.Ag yang selalu membimbing ku dalam pembuatan skripsi ini dengan sabar
- ❖ Untuk Pak Sofyan dan staf-staf nya yang telah membantu sampai skripsi ini terselesaikan
- ❖ Untuk teman seperjuangan MAZAWA 16
- ❖ Untuk teman terbaikku yang selalu menemani dalam susah dan senang Seli Permata Sari
- ❖ Almamater hijau yang telah menemaniku sampai sarjana

## **ABSTRAK**

**Analisis Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir Miskin di Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu  
Agus Nuriman, NIM 1611610023**

Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu (1) untuk mengetahui cara penyaluran dana zakat untuk fakir miskin di Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu, (2) untuk mengetahui tinjauan UU Zakat No.23 Tahun 2011 terhadap cara penyaluran Dana Zakat di BMH Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang analisis penyaluran dana zakat untuk fakir miskin di Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu dengan melakukan wawancara dari beberapa narasumber di BMH Kota Bengkulu. Hasil penelitian : (1) Cara penyaluran dana zakat tersebut hanya dilaksanakan di Bengkulu karena masyarakat Bengkulu masih terbilang banyak mustahiknya dan untuk penyalurannya di salurkan langsung di mana ia tinggal, dan di salurkan juga di pesantren Hidayatullah Bengkulu, dan di salurkan kepada binaan-binaan BMH yang ada di pedalaman. (2) Tinjauan UU Zakat No.23 tahun 2011 terhadap penyaluran Dana Zakat di BMH sudah adil dan merata tetapi untuk kewilayaan masih perlu perluasan.

***Kata Kunci: Penyaluran dana zakat untuk fakir miskin, Baitul Maal Hidayatullah.***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir miskin di Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu". Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi setiap umat Islam dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam setiap proses penyusunan skripsi ini, mulai dari bab I sampai V penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1 Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
- 2 Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

- 3 Dr.Nurul Hak.M.A selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi segala bentuk pembelajaran agar menjadi insan yang bisa bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4 Miti Yarmunida, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Manajemen sekaligus Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan motivasi agar mahasiswanya cepat dalam menyelesaikan skripsi.
- 5 Idwal. B, MA. selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf
- 6 Yenti Sumarni,MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan wakaf
- 7 Kedua orang tuaku yang selama ini menjadi penyemangat dan pemberi jalan kemudahan melalui lantunan doa dalam setiap waktunya.
- 8 Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan cepat dalam hal administrasi akademik selama menjadi Mahasiswa.
- 9 Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran agar lebih baik dalam penulisan karya selanjutnya.

Bengkulu, Februari 2021

Agus Nuriman  
NIM: 1611160023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
<b>A. Konsep Zakat</b>	
1. Pengertian Zakat .....	17
2. Tujuan Zakat dan Hikmah Zakat .....	19
3. Dasar Hukum Zakat .....	21
4. Syarat-syarat Wajib Zakat.....	21
<b>B. Ketentuan Umum Penyaluran Zakat</b>	
1. Macam-macam Zakat.....	23
2. Pengelolaan Mustahik.....	24
3. Pengelolaan Zakat.....	24
4. Pengertian Penyaluran Zakat .....	29
5. Bentuk Penyaluran .....	31
6. Ketentuan UU Zakat No23 Tahun 2011 .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Baitul Maal Hidayatullah .....	38
B. Visi Misi Baitul Maal Hidayatullah .....	41
C. Legal Formal Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu .....	42
D. Apresiasi.....	42
E. Senyum Anak Indonesia.....	42
F. Mandiri Terdepan.....	43
G. Struktur Organisasi Baitul Maal Hidayatullah .....	43
H. Program Baitul Maal Hidayatullah.....	45
I. Layanan Kemudahan Berdonasi ke BMH.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Cara penyaluran dana zakat untuk fakir miskin di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu .....	50
B. Tinjauan UU Zakat No.23 Tahun 2011 terhadap cara penyaluran Dana Zakat di BMH Kota Bengkulu .....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Blangko Judul
- Lampiran 2 : Daftar Hadir seminar proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Permohonan penunjuk pembimbing
- Lampiran 5 : Surat SK Pembimbing skripsi
- Lampiran 6 : Pedoman wawancara
- Lampiran 7 : Halaman pengesahan izin penelitian
- Lampiran 8 : Surat permohonan izin penelitian
- Lampiran 9 : Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 10 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing 1
- Lampiran 11 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing 2
- Lampiran 12 : Foto Dokumentasi penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Syariat Islam memberi perintah kepada muslim untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan. Diantara kewajiban yang dimaksud adalah menunaikan Zakat. Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok ( ibadah mahdah ), Zakat termasuk rukun ketiga dari rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi SAW diantaranya dari Ibnu Umar r.a., Nabi SAW. Bersabda, "Islam itu didirikan atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar Zakat, ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan."(HR Bukhari dan Muslim).<sup>2</sup> Sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lum minaddin bid darurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>3</sup>

Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar,

---

<sup>2</sup> Mu'is Fahrur, Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat, (Solo: Tinta Medina), Cet.ke-1, 2011, h.25.

<sup>3</sup> Yusuf Qordowi, Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin, (Jakarta : PT Pustaka Litera Antarnusa dan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta), Cet. ke-6, 2002, h. 73

Negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah.

Dari waktu ke waktu permasalahan tentang zakat terus meningkat, mulai dari penerimaan hingga ke penyaluran zakat. Pemerintah sudah memberikan ketegasan dengan adanya Undang-Undang zakat, akan tetapi masyarakat tidak merespon dengan antusias, mungkin kendalanya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dalam membayar zakat. Sedangkan kewajiban membayar zakat tertuang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

'...Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui...''.

Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, karena zakat bukanlah masalah pribadi yang bearti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing.<sup>3</sup> Akan tetapi zakat adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai umat Islam, dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat maka dapat menjaga kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin karna zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam, dimana aturan jaminan sosial tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan

---

<sup>3</sup> Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (1999, Gunung Agung: Jakarta), h. 256

dengan menolong kelompok yang lemah dan fakir.<sup>4</sup> Manfaat zakat sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.<sup>5</sup>

Sistem pengumpulan dan penyaluran dana zakat juga menjadi hal penting yang diperhatikan, karena pengumpulan dan penyaluran dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari suatu lembaga tersebut. Sistem pengumpulan dan penyaluran dirasa sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada pengelolaan dan pendayagunaan serta pengumpulan dana zakat karena dalam hal ini nantinya yang akan dilihat oleh para muzakki adalah sistem pengumpulan dan penyaluran yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat tersebut.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan di BMH Bengkulu bahwa penyaluran dana yang telah dikumpulkan baik itu berupa dana zakat, infak, dan juga sedekah, fokus penyalurannya lebih kepada bidang pendidikan yaitu ke pesantren Hidayatullah yang merupakan yayasan milik BMH Bengkulu itu

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (1999, Pustaka Mizan: Bandung), h. 878

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7

sendiri. Akan tetapi peneliti disini lebih berfokus kepada penyaluran dana zakat untuk fakir miskin yang sesuai dengan ketentuan uu zakat no 23 tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul **“Analisis Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir Miskin di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana cara penyaluran Dana Zakat untuk fakir miskin di Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan UU Zakat No.23 Tahun 2011 terhadap cara penyaluran Dana Zakat di BMH Kota Bengkulu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara penyaluran dana zakat untuk fakir miskin di Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan UU Zakat No.23 Tahun 2011 terhadap cara penyaluran Dana Zakat di BMH Kota Bengkulu.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) untuk fakir miskin yang harapannya bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan pembaca dalam penelitiannya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pedoman bagi mahasiswa dalam menganalisis penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam program sosial dengan asnaf fakir miskin.

#### b. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan respon yang positif terhadap penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang tidak hanya terfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berlatar belakang kurang mampu (fakir miskin) tetapi dalam bidang pendidikan itu juga penting dengan pemanfaatannya.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang Pertama dilakukan oleh Siti Maria Wardayanti dan Siska Putri Imaroh(2015) dengan judul “*Analysis of Coso Internal Control on the*

*Fund Management of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) (A Case Study on Al-Falah Social Fund Foundation branch of Jember)*". Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pengendalian internal yang diterapkan, dan memberikan rekomendasi atas penerapan pengendalian internal dalam sistem pengelolaan dana pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan objek dari penelitian yang digunakan adalah prosedur pengendalian internal pengelolaan dana. Penelitian ini menganalisis pengendalian internal sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut COSO yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan serta menganalisis kelemahan yang terdapat pada pengendalian internal Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas aktivitas pengelolaan dana yang ada pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember memiliki beberapa kelemahan, namun secara keseluruhan pengendalian sudah berjalan dengan efektif. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian dahulu lebih fokus kepada kebijakannya sedangkan peneliti berfokus pada penyaluran dana dalam program sosial dengan asnaf fakir miskin.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Siti Maria Wardayanti dan Siska Putri Imaroh, "Analysis of Coso Internal Control on

Penelitian yang Kedua dilakukan oleh Hera Nuragustin (2018) dengan judul “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) secara Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat ( Studi Kasus Pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Jakarta)*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan ZIS pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah dan untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap LAZNAS BMH. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan tertulis dengan informasi dari lembaga terkait dalam objek penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan ditambah instrumen wawancara sebagai alat bantu untuk mendapatkan data yang lebih detail dan terpercaya. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi.<sup>7</sup> Adapun sumber data yang peneliti peroleh adalah dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang tertuang dalam item-item pertanyaan yang dihasilkan dari wawancara mendalam dengan responden atau narasumber. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pengurus LAZNAS BMH bagian Program Pemberdayaan, juga wawancara dengan mustahik LAZNAS BMH yang sudah diberdayakan. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian. Sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur yang ada seperti buku-buku, dokumen-dokumen, baik dari jurnal, internet dan

---

*the Fund Management of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) (A Case Study on Al-Falah Social Fund Foundation branch of Jember)*”, [Http://Schollar.com](http://Schollar.com), pada hari selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 21.00 WIB

<sup>7</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.237.

keustakaan lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian dahulu lebih fokus kepada kebijakannya sedangkan peneliti berfokus pada penyaluran dana dalam program sosial dengan asnaf fakir miskin.

Penelitian Ketiga dilakukan oleh Regah Jeneirih Haryani (2017) *Manajemen penghimpunan dana zakat di Baitulmaal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu*. Penelitian ini dipusatkan masalah manajemen.<sup>8</sup> penghimpunan dana zakat, hasil penelitian ini menyimpulkan manajemen kinerja pada divisi penghimpunan Baitul Maal Hidayatullah (BMH), pertama dimulai dari aspek perencanaan, yang mengacu pada visi dan misi. Kedua dari aspek pengorganisasian, dalam aspek ini Baitulmaal Hidayatullah (BMH) seperti dalam divisi penghimpunan public, divisi corporate, divisi corporate sosial responsibility (CSR) dan Costumer Relation managemen (CRM). Ketiga pergerakan dalam sebuah pergerakan divisi penghimpunan melalui target dengan cara pendataan dan penjemputan dana zakat serta menginformasikan program-program zakat dengan melalui WA. Ke empat yaitu tahap pengawasan dalam tahap ini terdapat monitoring, evaluasi, dan pemecahan kendala dalam penghimpunan dana zakat di BMH.

Dalam penelitian Regah Jeneiri menjelaskan untuk mengetahui tentang konsep manajemen penghimpunan dana zakat yang ketidakefektifitas di dalam

---

<sup>8</sup> Regah jeneirih Haryani (2017),Manajemen penghimpunan Dana zakat di Baitul maal Hidayatullah(BMH) Kota bengkulu

penghimpunan dana zakat, akan tetapi masalah yang sangat menonjol tidak sesuai target yang diinginkan dengan yang dihasilkan. Sedangkan penelitian ini melanjutkan tentang bagaimana fundraising dana zakat di BMH Kota Bengkulu. Perbedaan penelitian dahulu menjelaskan tentang untuk mengetahui konsep fungsi manajemen penghimpunan dana zakat di BMH. Sedangkan penelitian ini menjelaskan manajemen fundraising dana zakat di BMH. Pelaksanaan manajemen sudah sesuai dengan dengan POAC serta pendapatan dana zakat

Penelitian yang Keempat dilakukan oleh Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif (2020) dengan judul *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penyaluran zakat dan infak/sedekah pada Rumah Zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka dan kuantitatif dengan model pengukuran rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) berdasarkan Zakat Core Principle (ZCP). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Rumah Zakat selama rentang periode 2010 sampai dengan 2019. Hasil penelitian menunjukkan penyaluran mencakup 8 asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil dan Fii sabilillah, pada empat rumpun program pemberdayaan yaitu: Senyum Sehat, Senyum Juara, Senyum Mandiri, dan Senyum Lestari dengan pendekatan Integrated Community Development (ICD) yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 5 tahun beroperasi sebesar 87% atau termasuk

dalam kategori Effective, dimana Allocation to Collection Ratio (ACR) mencapai 70- 89% persen. Artinya, zakat dan infak/sedekah disalurkan kepada mustahik secara efektif. Saran dari penelitian ini adalah agar Rumah Zakat dapat meningkatkan efektivitas penyaluran zakat dengan tingkat efektivitas di atas 90% sehingga masuk dalam kategori Highly Effective jika  $ACR \geq 90$  persen).<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada hasil penelitian ialah penyaluran mencakup 8 asnaf. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu menggunakan metode studi pustaka sedangkan penelitian ini menggunakan metode field research.

Penelitian Kelima dilakukan oleh Eris Munandar, Mulia Amirullah, Nurochani (2020) dengan judul *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyalurana dana Zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Variabel terikat adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel bebas adalah penyaluran dana ZIS dan pertumbuhan ekonomi. Penentuan jumlah sampel menggunakan non probability sampling dengan sampel jenuh, bahwa seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder. Uji T menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS

---

<sup>9</sup> Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif. *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*. Vol.2 No.1, Juli 2020, hal. 13-24

memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Uji F menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini ialah terletak pada objek penelitian penyaluran dana zakat. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda sedangkan penelitian ini menggunakan metode field research dengan teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data tertulis (dokumen) atau dapat dikatakan studi terhadap realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori dan mengembangkan analisis pada proses

---

<sup>10</sup> Eris Munandar, Mulia Amirullah, Nila Nurochani. *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan*. Vol.1 No.1 21, Fbruari 2020, hal. 25-38

<sup>11</sup> Sulaiman dan Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, (Surabaya: ELKAP, 2007), h. 41

penyimpulan deduktif secara analisis terhadap dinamika hubungan masalah yang di amati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>12</sup>

## **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Bengkulu. Lokasi penelitian Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Bengkulu dipilih karena berdasarkan observasi masih terdapat pola penyaluran dana infak, shadaqah dan zakat.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan.<sup>13</sup> Sumber data primer ini diperoleh dari: Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu. Data berupa profil LAZ Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu, Job's Description masing-masing bagian dalam kinerja program sosial, jumlah muzakki, jumlah mustahik, perkembangan Muzaki, Perkembangan Mustahik, laporan kegiatan serta laporan evaluasi dan data-data yang diperlukan lainnya.

---

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 5

<sup>13</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 41.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua.<sup>14</sup> Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa data dokumentasi seperti majalah, internet, dan buku-buku yang mendukung penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena /prilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>15</sup> Oleh karena itu, observasi yang dilakukan oleh penulis adalah melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian BMH kota Bengkulu, yang sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada dengan mengumpulkan pertanyaan dari ketua perwakilan, Kadiv dan Staf BMH dan sumber lainnya yang menjadi perhatian yaitu yang terkait dengan penyaluran dana zakat BMH.

---

<sup>14</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 41

<sup>15</sup> Hendri Tanjung & Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta. Gramata, 2013), h. 93

b. Wawancara

Menurut Stewart & Cash wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.<sup>16</sup>

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam struktur Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Dokumen bisa berbentuk dokumen publik atau privat. Dokumen Publik misalnya: laporan polisi, berita-berita surat kabar, transkrip acara TV, dan lainnya.<sup>17</sup> Dokumen privat misalnya: memo, surat-surat pribadi, buku harian individu, dan lainnya. Dokumentasi berproses dan berasal dari menghimpun dokumen, mencatat dan menafsirkannya serta menghubungkan - hubungkan dengan fenomena lain.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010. h.118.

<sup>17</sup> Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, h. 120.

<sup>18</sup> Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 77.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh MGoleong, “adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-meilahnya menjadi sesuatu yang dikelolah, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”<sup>19</sup>

Adapun proses analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan proses analisis sebagaimana yang di gunakan oleh Milles dan Huberman, yaitu : reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.<sup>20</sup>

### a. Data Reduksi

Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti akan membuat reduksi data untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah dalam memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis serta menjabarkan hal-hal penting tentang temuan yang di dapat. Pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengelompokkan data sehingga memudahkan penelitian dalam menarik kesimpulan.

---

<sup>19</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, hal. 248

<sup>20</sup> Mathews B. milles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press 1992), hal 17.

b. Pengajian Data

Pengaji data merupakan salah satu bentuk dari tehnik analisis kualitatif, dalam penelitian ini pengajian data yang peneliti gunakan adalah teks naratif, hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan data dan informasi yang ada. Sehingga peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan sesuai data dan informasi yang ada.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan diatas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggung jawabkan dan bukan kesimpulan asal-asalan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam.<sup>1</sup>

Menurut bahasa, kata “zakat” artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Yang dimaksud suci adalah zakat dapat mensucikan, membersihkan harta muzakki (yang berzakat) dari hak-hak mustahik (penerima zakat) khususnya bagi fakir miskin. Selain itu zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi mustahik zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki terhadap muzakki. Dan yang dimaksud tumbuh subur adalah zakat dapat menyebabkan harta para muzakki bertambah banyak.<sup>2</sup>

Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS. at-Taubah[9]: 103); “Sedekah dak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Elma dani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), h. 13

<sup>2</sup> Mu'jam Wasith, juz 1, h. 398. Seperti dikutip oleh Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h. 34.

<sup>3</sup> Hasbi Al-Furqon, 125 Masalah Zakat, Solo: Tiga Serangkai, 2008, h.13.

Menurut DR. Kholid Abdur Razzaq al-A'ani menyimpulkan pengertian Zakat menurut bahasa yang tertera dalam al-Quran dan al-Hadits dengan beberapa pengertian:

- a. Suci bersih sebagaimana firman Allah SWT :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۙ

“...Sungguh beruntung orang yang menyucikanya (jiwa itu). (QS Asy-Syams: 9)...”.

- b. Tumbuh dan berkembang sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, “Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu semakin bertambah apabila disampaikan.
- c. Menurut Drs. Muhammad, M.Ag. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>
- d. Menurut as-Syaukani, Zakat adalah memberikan sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang-orang fakir dan lainlainnya, tanpa ada halangan syar’i yang melarang kita melakukannya.<sup>5</sup>
- e. Menurut Yusuf Qardhawi, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya di samping mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Menurut istilah lain, Zakat adalah kewajiban atas harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Diartikan pula

<sup>4</sup> Drs. Muhammad, M.Ag., Zakat Profesi, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 10

<sup>5</sup> Asy-Syaukani, Nailul Authar Syarah Muntaqal Akba, Beirut: Darul Fikri, 1973, h.13

bahwa Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu (hak Allah Ta'ala) yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dinamakan Zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk berbagai kebaikan. Zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang mencapai satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

## 2. Tujuan Zakat dan Hikmah Zakat

Zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat, sehingga tujuan Zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana diatur dalam surat at-Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

“...Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana...”.

Sayid Bakri Syatha berpendapat bahwa Zakat selain untuk membiayai kemaslahatan umum yang bersangkutan dengan delapan asnaf, Zakat juga dapat membiayai kemaslahatan umum yang tidak secara langsung berkaitan dengan delapan asnaf semisal untuk pembangunan

<sup>6</sup> Soemitro Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2010, h.407.

masjid, mentajis-kan orang yang mati maupun untuk menebus tawanan perang.<sup>7</sup> Zakat juga memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam.

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

1. Sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang digolongkan pada dakwah.<sup>8</sup>
2. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (social distribution), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
3. Membersihkan atau menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menyuburkan harta, membantu orang yang lemah dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerja keras, kreatif, dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu.

### **3. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan rukun Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan Zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat

---

<sup>7</sup> Dr.H. Saifudin Zuhri, *Zakat di era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 40

<sup>8</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 12-13

tertentu, sehingga zakat menjadi wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu sesuai dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Firman Allah SWT,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

“...Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan Zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.(QS al-Bayyinah 98:5)...”.

#### 4. Syarat-syarat wajib Zakat

1. Zakat diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat di bawah ini:
  - a. Muslim, tidak wajib bagi non muslim
  - b. Merdeka
  - c. Memiliki harta yang mencapai nishab tidak ada syarat baligh dan sehat jiwa, artinya bagi anak-anak kecil yang belum baligh dan orang yang gila tetap wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>9</sup>
2. Syarat-syarat nishabnya adalah :
  - a. Kebutuhan makanan pokok seseorang adalah 1 kati atau 1 gantang beras, yang apabila mereka masing-masing makan sebesar itu diperkirakan jumlah tersebut akan cukup bagi mereka untuk satu tahun.

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Literatur AntarNusa, 2002), 96

- b. Uang perak ditetapkan 5 wasaq atau dua ratus dirham oleh karena besar jumlah itu juga diperkirakan cukup bagi kebutuhan minimal rumah tangga setahun penuh.
  - c. Kekayaan yang terkena wajib zakat harus sampai senisab disepakati oleh para ulama.<sup>10</sup>
3. Syarat kekayaan Wajib di Zakat
- a. Milik sepenuhnya harta dimiliki dan diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan secara halal seperti; usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Jika dari cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidak wajib, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.
  - b. Cukup Haul adalah harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan hijrah atau 365 hari menurut tanggalan mashehi.
  - c. Berkembang harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.<sup>11</sup>
  - d. Cukup Nishab harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara. Jika harta tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat dan dianjurkan mengeluarkan infaq serta shadaqah.

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Literatur AntarNusa, 2002), 149-150

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Literatur AntarNusa, 2002), 125

- e. Lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan.
- f. Bebas dari hutang orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi nishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.<sup>12</sup>

## **B. Ketentuan Umum Penyaluran Zakat**

Zakat erat kaitannya dengan penyaluran karena Zakat yang sudah terhimpun maka segera mungkin harus disalurkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

### 1. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal:

#### a. Zakat Fitrah

Berasal dari kata *fathara – yafthuru – fithran* artinya makan atau minum. *Fathara ash-Shaimu* artinya orang yang puasa berbuka dengan makan atau minum. Menurut syariat, zakat fitri adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa ramadhan. Zakat fitrah wajib atas kaum muslimin, anak kecil, besar, lakilaki, perempuan, orang yang merdeka, dan hamba. Adapun waktu mengeluarkanya para ulama berbeda

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Literatur AntarNusa, 2002), 155

pendapat tentang batasan waktu wajib pelaksanaan pemberian zakat ftri tersebut.<sup>13</sup>

b. Zakat Maal

Zakat maal atau harta adalah zakat yang diwajibkan Allah Ta'ala terhadap kaum muslimin yang telah memiliki harta mencapai nishab dan haul serta syarat-syarat lainnya.<sup>14</sup>

2. Penggolongan Mustahik

Mustahik atau yang disebut sebagai orang yang berhak menerima zakat mempunyai golongan-golongan tersendiri dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa golongan mustahik di kelompokkan menjadi delapan asnaf, menurut penjelasan yang terdapat dalam Tafsir Ath Thabari:<sup>15</sup>

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

b. Miskin

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz II, Surabaya: Beirut, 1991, h. 916

<sup>14</sup> Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 1993, h. 433

<sup>15</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h.881.

Miskin adalah orang yang membutuhkan dan meminta – minta kepada orang lain. Kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya, tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>16</sup> Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-Baqarah:273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

“...(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui...”.

#### c. Para Amilin (pengurus zakat)

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta sisanya dan juga menyalur atau mendistribusikannya kepada mustahik zakat. Allah menyediakan upah

<sup>16</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1995),

bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintahan dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintahan yang berwenang oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat.<sup>17</sup>

d. Muallaf (orang-orang yang di bujuk hatinya)

Muallaf adalah kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhan dalam memeluk Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidak sia-sia. Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bagi kita bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, akan tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat.<sup>18</sup>

e. Riqab (Hamba sahaya)

Riqab adalah, golongan mukatab yang ingin membebaskan diri, artinya budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa 2002), 546-547

<sup>18</sup> Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa 2002), 563

dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya.<sup>19</sup>

f. Gharimin (orang-orang yang memiliki hutang)

Gharimin adalah orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena telah jatuh miskin. Mereka bermacam-macam di antaranya orang yang mendapat berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya.<sup>20</sup>

g. Fi sabilillah

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para Ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meniggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam. Golongan yang termasuk dalam katagori fi sabilillah adalah, da'i, suka relawan perang yang tidak mempunyai gaji, serta pihak-pihak lain yang mengurus aktifitas jihad dan dakwah.<sup>21</sup>

h. Ibnu Sabil

---

<sup>19</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1995), 192

<sup>20</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1995), 286

<sup>21</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1995), 287-288

Ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama.<sup>22</sup> Ibnu sabil sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya diperjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan yang sementara. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam. Tetapi jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya.

### 3. Pengelolaan Zakat

Amil merupakan pengelola zakat, termasuk badan-badan zakat yang ada itu tugasnya bukan hanya menerima dan memproses saja, tetapi berkewajiban juga dalam pendistribusiannya, termasuk bagaimana dalam membina dan memberikan pembinaan kepada fakir miskin yang menerima zakat itu. Amil Zakat diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat secara benar dan tepat. Tentu diharapkan zakat yang diterima itu tidak

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa 2002), 654

hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka, misalnya dipakai untuk modal usaha, atau mereka diberikan alat kerja sehingga mereka bisa terangkat kehidupannya menjadi lebih baik. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan berdasarkan syariah. Ada suatu kelemahan yang harus kita sadari bahwa ada lembaga zakat sudah sangat bagus dari sisi pengumpulan zakat namun terlihat juga dari sisi pendayagunaan atau penyaluran dana zakat yang tidak berhasil. Organisasi atau lembaga Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.<sup>23</sup>

#### a. Pengertian LAZ

LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama. Untuk memperlancar pengumpulan zakat, dapat dibentuk unit-unit

---

<sup>23</sup> Ilyas Supena, Darmuin, Manajemen Zakat, Semarang: Walisongo Press, Semarang, 2009, h. 131

pengumpul zakat oleh LAZ, sehingga mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakatnya.

#### b. Pengertian BAZ

Pengertian BAZ terdapat dijelaskan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan keputusan agama. Unsur Pemerintah dalam kepengurusan BAZ adalah Departemen Agama dan Pemerintah Desa. Dengan demikian BAZ dan LAZ memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan harta zakat dari muzakki.<sup>24</sup>

#### 4. Pengertian Penyaluran Zakat

Penyaluran dalam kamus Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyalurkan. Penyaluran yaitu pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara efektif dan efisien. Sehingga penyaluran Zakat diartikan sebagai kegiatan membagikan dana dari

---

<sup>24</sup> Muhammad Hasan, Manajemen Zakat, Yogyakarta: Iдея Press, , 2011, h. 41-46.

petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### 5. Bentuk Penyaluran

Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu konsumtif dan produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>25</sup> Zakat produktif juga dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Pendayagunaan zakat produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas dan prosedur pendayagunaan zakat berdasarkan pada:

##### a. Melakukan studi kelayakan

---

<sup>25</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2007, h 29.

- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan<sup>26</sup>

Sedangkan Zakat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2007

<sup>27</sup> Rafi', Muinan. *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka 2001, h.30

Zakat konsumtif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Akuntabilitas, transparansi, dan corporate culture merupakan tiga hal pokok yang menentukan citra lembaga yang amanah dan professional.<sup>28</sup>

#### 6. Ketentuan UU Zakat No.23 Tahun 2011

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan.

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi.<sup>29</sup>

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem

---

<sup>28</sup> Hafidhudin didin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h.103.

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam AlQur'an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat.

BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama.<sup>30</sup>

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan

---

<sup>30</sup> M. Fuad Nasar, Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 25 Oktober 2020.

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.<sup>31</sup>

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 diatur tentang pengumpulan, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Kalaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar.<sup>32</sup>

Pasal 22 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (pasal 25 dan 26).

BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.<sup>33</sup>

Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala.

BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.<sup>34</sup>

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan zakat yang dimuat dalam Undang-undang No.

---

<sup>33</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Cet Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 122

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-undang mengenai zakat sebelumnya yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.<sup>35</sup>

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A Sejarah Baitul Maal Hidayatullah (BMH)**

Hidayatullah didirikan pada tanggal 7 Januari 1973 (kalender Islam Dzulhijjah 1329 H) di Balikpapan dalam bentuk sebuah pesantren oleh Ust. Abdullah Said (Alm), kemudian berkembang dengan berbagai amal usaha dibidang sosial, dakwah, pendidikan dan ekonomi serta menyebar keseluruh daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Melalui musyawarah nasional pada tanggal 19-13 Juli 2000 di Balikpapan, Hidayatullah mengubah bentuk organisasinya menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) dan menyatakan diri sebagai gerakan perjuangan Islam.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah lembaga amil zakat resmi sesuai SK Menag No, 538/2001. Adapun sebutan Baitul Maal pada nama BMH

---

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat), h. 56

menggambarkan idealisme sebagaimana Baitul Maal pada zaman para Khalifah, yang menjalankan fungsi lembaga pengelola dana bagi umat islam.<sup>1</sup>

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah lembaga di bawah Hidayatullah yang berfungsi mengelola dana zakat, infaq shadaqoh dan wakaf umat. Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu (BMH) mendapat pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 538 tahun 2001. Kiprah Baitul Maal Hidayatullah BMH sebagai Lembaga Amil Zakat yang concern terhadap persoalan zakat, infaq dan shodaqoh telah dirasakan oleh masyarakat luas diseluruh penjuru nusantara dengan tersalurkannya ratusan dai yang mengabdikan untuk pencerahan umat. Bidang pendidikan juga 38 i fokus pendayagunaan program Baitul Maal Hidayatullah dengan un miliar rupiah beasiswa telaah tersalur selama ini. Dana tersebut terdiri dari berbagai kalangan masyarakat baik perorangan maupun kolektif (perusahaan dll).

Baitul Maal Hidayatullah mengelola dana milik umat yang dipercayakan kepada Hidayatullah untuk disalurkan bagi pemberdayaan umat, memajukan lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial, memajukan dakwah Islam, mengentaskan kaum dhuafa (lemah) maupun mustadh'afin (tertindas).

Struktur mekanisme organisasi Baitul Maal Hidayatullah terdiri dari Pengurus organisasi tingkat pusat yaitu Dewan Syura dan Dewan Pimpinan

---

<sup>1</sup> Sofyan Amarta, wawancara pada tanggal 14 Desember 2020

Pusat. Dewan Syura merupakan lembaga tertinggi organisasi, dipimpin oleh Ketua Dewan Syura yang sekaligus merupakan Imam bagi jamaah Hidayatullah, dengan sebutan Pemimpin Umum. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih lewat Musyawarah Nasional, dan Pengurus DPP disahkan oleh Pemimpin Umum di dalam Munas tersebut untuk jangka waktu 5 tahun.<sup>2</sup>

Struktur di bawah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW/tingkat Provinsi), Dewan Pimpinan Daerah (DPD/tingkat Kabupaten/Kota), Dewan Pimpinan Cabang (DPC/tingkat Kecamatan), Pimpinan Ranting (PR/tingkat Desa/Kelurahan), Pimpinan Anak Ranting (PAR/tingkat RW/RT).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah/ Daerah/ Cabang dipilih oleh Musyawarah di tingkat masing-masing dan disahkan oleh struktur di atasnya. Begitu juga dengan BMH yang ada di Kota Bengkulu, berdirinya pondok pesantren Hidayatullah di Kota Bengkulu diiringi dengan berdirinya Baitul Maal Hidayatullah sebagai lembaga pengelola dana milik ummat yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah ini terkhususnya dibengkulu juga dilatar belakangi dengan hadirnya pondok pesantren hidayatullah yang ada di Kota Bengkulu, yakni berdiri pada tahun 1994, awalnya Pesantren Hidayatullah masuk bermula di daerah air rami kabupaten mukomuko, pada tahun 1994 baru mendapatkan tanah di kelurahan Surabaya kecamatan sungai

---

<sup>2</sup> Sofyan Amarta, wawancara pada tanggal 14 Desember 2020

serut Kota Bengkulu. Awal berdiri pondok pesantren Hidayatullah itu berupa yayasan yang menghimpun anak-anak yatim dhuafa terlantar artinya dalam kategori mustahik, setelah kemudian pondok pesantren Hidayatullah berkembang pada saat berkembang di awal terbentuk menjadi yayasan ini namanya Baitul Maal Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu tetapi pada waktu itu masih bergandeng atas nama panti asuhan, karena ada perubahan dari republik Indonesia dengan adanya Undang-Undang zakat pada tahun 1999 di Indonesia khususnya mulai ada wacana terkait penertipan lembaga-lembaga yang menghimpun dana agar menjadi lembaga zakat, pada saat itu ternyata perubahan secara nasional ini juga berdampak pada Hidayatullah yang ada di Bengkulu namun pada tahun 2001 karena pondok pesantren Hidayatullah kota Bengkulu masih tergolong belum besar masih berupa yayasan tetap namanya Baitul Mall Yayasan Pondok Pesantren Hidayatulla Bengkulu, sehingga muncul sebuah intruksi dari dewan pimpinan pusat bagaimana agar seluruh provinsi yang ada Hidayatullah bisa mendirikan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yang mana adanya Baitul Mall Hidayatullah ini di Jakarta sudah legal sebagai lembaga amil zakat, agar menghimpun dana zakat di masyarakat lebih luas, terpercaya maka pada tahun 2008 pengurus dewan pengurus wilayah Hidayatullah bersepakat untuk merubah Baitul Maal Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah menjadi Baitul Mall Hidayatullah.<sup>3</sup>

## **B Visi Misi Baitul Maal Hidayatullah**

---

<sup>3</sup> Sofyan Amarta, wawancara pada tanggal 14 Desember 2020

a. Visi<sup>4</sup>

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan pada umat.

b. Misi

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama.
- b. Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
- c. Menyebarkan syiar islam dalam mewujudkan peradaban islam.

### **C Legal Formal Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu**

1. SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001 sebagai LAZNAS
2. SK Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 sesuai perubahan UU zakat no 23/2011S
3. Akte Notaris Lilik Kriatiwati, SH Tanggal 26 Februari 2001
4. Keputusan Kemenkumham AHU-AH.01.08-210. 15 April 2011
5. NPWP 2.028.581.3-002
6. Izin domisili 018/SRHJ/IV/2011
7. Surat izin operasional 011.12510.13/1.848 B

### **D Apresiasi**

1. Pengalangan Dana Pertumbuhan Terbaik dari IMZ Award 2010

---

<sup>4</sup> Profil Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu

2. Penghargaan Rekor MURI sebagai pemrakarsa dan penyelenggara sebar Da'i Ramadhan 1434 terbanyak dan terluas seluruh Indonesia
3. Pendamping terbaik dalam program ekonomi versi Carre four Fondation tahun 2012

#### **E Senyum Anak Indonesia :**

- 1 Beasiswa Anak Indonesia yaitu: Pemberian beasiswa kepada seluruh anak Indonesia dari kalangan anak yatim dan kaum dhuafa dari tingkat PAUD sampai ke Mahasiswa.
- 2 Beasiswa Sekolah Pemimpin yaitu: Beasiswa khusus pada anak-anak yang di terima dari Sekolah Pemimpin degan Program Pendidikan Beasiswa penuh setingkat SMP dan SMA
- 3 Beasiswa Kader Bangsa yaitu: Beasiswa khusus kepada kader-kader da'i yang mendapatkan beasiswa dari Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dengan masuk perguruan tinggi .
- 4 Beasiswa Penghafal Al-qur'an yaitu: Beasiswa secara khusus yang diberikan kepada anak-anak Pesantren Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

#### **F Mandiri Terdepan :**

1. Keluarga Berdaya


Adalah sebuah program yang diberlakukan kepada keluarga fakir miskin yang bersifat personal memberikan bantuan ekonomi seperti pembinaan sekolah ibu hebat.

2. Pesantren Berdaya

Adalah program bagaimana pesantren-pesantren yang sudah didirikan oleh para da'i-da'i di daerah bisa berdaya yakni dengan memberikan bantuan-bantuan perangsangan agar pesantren itu bisa mandiri


### **G Struktur Organisasi Baitul Maal Hidayatullah (BMH)**

Menurut Didiet Hardjito struktur organisasi adalah susunan formal dan mekanisme-mekanisme dengan nama organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan sebagai perwujudan hubungan-hubungan antar komponen-komponen, bagian-bagian, fungsi-fungsi, kegiatan-kegiatan dan posisi-posisi juga menunjukkan hierarki, tugas dan wewenang serta memperhatikan hubungan pelopornya.<sup>5</sup> Untuk jelasnya nama-nama pengurus yang berada dalam struktur Baitul Maal Hidayatullah (BMH) lampiran :<sup>6</sup>



<sup>5</sup> Didiet Hardjito, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), cet ke-3, h. 26

<sup>6</sup> Dokumen Baitul Maal Hidayatullah (BMH)



*Gambar 3.1 Struktur organisasi Baitul Maal Hidayatullah (BMH)  
Provinsi Bengkulu*

## **H Program Baitul Maal Hidayatullah (BMH)**

### **1. Program Dai Tangguh<sup>7</sup>**

Mereka berdakwah tanpa pamrih, jauh dari publikasi media. Dengan tekad yang kuat, mereka meninggalkan mimpi-mimpi kehidupan gemerlap dan memilih jalan hidup sebagai perantara hidayah Allah, menerangi kehidupan ummat, mencerdaskan dan memerangi kemiskinan di pedesaan-pedesaan.

Para da'i tersebut telah memberikan hidupnya untuk membina masyarakat. Menjadi seorang dai, menjadi penyeru yang mencerahkan merupakan pekerjaan mulia. Dan apa yang disampaikan oleh seorang da'i akan menjadi tabungan jangka panjang yang akan mengalirkan pahala kebaikan.

---

<sup>7</sup> Sejarah BMH, ([www.bmh.or.id](http://www.bmh.or.id)) diakses pada Rabu, tanggal 30 September 2020, pukul 15.00 WIB

Para da'i yang tidak pernah lelah untuk mencerahkan masyarakat di bangsa ini. da'i yang diharapkan membawa banyak perubahan bagi masyarakat di Indonesia. Beratnya tantangan, minimnya fasilitas dan sedikitnya tenaga dai yang siap terjun menjadikan da'i tangguh harapan sekaligus tumpuan untuk mencerahkan dan membina masyarakat dari pedalaman hingga ke ujung negeri perbatasan.

Da'i Tangguh adalah mereka yang merelakan jiwa dan raganya guna membina dan memberdayakan masyarakat pedalaman untuk perubahan. melalui program zakat & sedekah anda da'I tangguh, turut membantu keberlangsungan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pedalaman.

## 2. Program Mandiri Terdepan<sup>8</sup>

Kita mengetahui bahwa sekarang angka kemiskinan dan pengangguran diperkirakan bertambah setelah dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat memukul hati rakyat khususnya kaum dhuafa. Dampaknya, semua harga barang melonjak naik khususnya sembako. Daya beli masyarakat pun menjadi menurun drastis. Lalu bagaimana nasib para pedagang kecil dan menengah agar mampu bertahan menyambung usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya?

Fakta dilapangan yang seringkali kita temui bahwa ketika mereka mengajukan pembiayaan kepada pihak Bank maka akan terbentur dengan persyaratan-persyaratan ditambah agunan berupa sertifikat dan surat

---

<sup>8</sup> Sejarah BMH, ([www.bmh.or.id](http://www.bmh.or.id)) diakses pada Rabu, tanggal 30 September 2020, pukul 15.00 WIB

berharga lainnya. Belum lagi termasuk kriteria kelayakan pihak Bank lainnya, walaupun mungkin bunganya hanya 1-2% perbulannya. Atau dengan jalan lain, mereka mengajukan pembiayaan kepada para rentenir yang memberikan kemudahan dalam persyaratan, akan tetapi secara tidak sadar para pedagang “dicekik” oleh bunga pinjaman antara 10 s.d 30 % per bulan.

Beranjak dari permasalahan di atas, maka BMH hadir dengan program Mapan (Mandiri Terdepan) dengan tujuan untuk menopang dan sekaligus membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku ekonomi lemah (kaum dhuafa) serta membebaskan mereka dari jeratan rentenir serta melakukan pembinaan baik aspek moral dan manajerial .

Namun ironisnya lagi dari keseluruhan usaha kecil yang ada, dikatakan masih belum memiliki institusi yang kuat, mapan, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Untuk itu dengan adanya Program Pengembangan Ekonomi MAPAN (Mandiri Terdepan) Melalui Pembiayaan Qardhul Hasan Berbasis Pembinaan Spiritual ini diharapkan mampu mengembangkan usaha mikro Umat. Sehingga mereka dapat menjadi pelaku ekonomi guna menekan kemiskinan serta mampu mengisi lapangan kerja di negeri sendiri.

### 3. Program Senyum Anak Indonesia<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sejarah BMH, ([www.bmh.or.id](http://www.bmh.or.id)) diakses pada Rabu, tanggal 30 September 2020, pukul 15.00 WIB

Diskriminasi pembangunan di Indonesia membuat timpang khususnya dalam proses pembelajaran. Infrastruktur yang tidak memadai, membuat situasi yang sulit untuk anak bangsa dapat mengenyam pendidikan secara layak. Kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan, membuat pulau-pulau luar dan jauh (perbatasan) kurang mendapatkan perhatian dan skala prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada akhirnya mereka laksana anak tiri di ibu pertiwi.

Keprihatinan atas sebagian wajah pendidikan di Indonesia harus diikuti langkah perbaikan yang merupakan tanggungjawab kita semua, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga kekuatan masyarakat turut peduli dan membantu anak bangsa untuk bangkit menatap masa depan yang indah. Melalui program Senyum Anak Indonesia, bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan masa depan generasi bangsa yang lebih baik. Keterbatasan sarana pendidikan, menjadi kendala besar kebanyakan anak negeri dalam menikmati pendidikan yang lebih layak. Melalui program senyum anak indonesia, Zakat dan sedekah anda menjadi solusi atas kendala yang mereka hadapi.

## **I Layanan Kemudahan Berdonasi ke BMH<sup>10</sup>**

### **1. Zakat Via ZIS Consultan**

Menyediakan layanan Tim Konsultan Zakat baik untuk komunitas usaha, perusahaan dan lembaga lainnya untuk mengetahui posisi wajib zakat yang harus ditunaikan.

---

<sup>10</sup> Dokumen Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

## 2. Jemput Zakat

Layanan jemput zakat yang siaga dan siap menjemput donasi kealamat tujuan, di rumah, kantor dan lain sebagainya. Layanan ini untuk memudahkan bagi muzakki yang ingin membayarkan zakatnya ke BMH dimana jumlah minimal zakat yang dijemput, yaitu Rp 100.000 sebagian besar yang menggunakan layanan jemput zakat ini berasal dari muzakki yang sifatnya individu.

## 3. Zakat Via Gerai Zakat

Layanan ZIS berbasis gerai yang lebih dekat dan mudah dijangkau dibeberapa pusat perbelanjaan, perkantoran dan pusat keramaian lainnya.

## 4. Zakat Via SMS Canter

Mendapatkan layanan sms center yang berfungsi sebagai informasi update program-program BMH, SMS Hikmah, media konfirmasi, konsultasi program, dan lain sebagainya.

## 5. Zakat Via Web Store

Layanan donasi ZIS online yang dapat diakses melalui website BMH di [www.bmh.or.id](http://www.bmh.or.id)

## 6. Via App Playstore

Berdonasi terasa lebih mudah melalui aplikasi di sistem operasi android. Cukup dengan mendownload Baitul Maal Hidayatullah pada aplikasi playstore.

#### 7. Via layanan Transfer dan e-Channeling

Layanan Tranfer donasi ZIS BMH menyediakan beberapa rekening Bank yang dapat diakses sesuai jenis donasi yang ingin ditransfer dan dalam beberapa waktu kedepan, pembayaran donasi akan semakin mudah dengan tersedianya menu pembayaran ZIS di ATM dan mobile banking pada beberapa Bank ternama Indonesia.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Cara penyaluran dana zakat untuk fakir miskin di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu**

Menurut Bapak Sofyan, Adapun Asnaf fakir miskin terbagi menjadi dua macam yaitu Asnaf Fakir miskin program pendidikan dan Asnaf Fakir miskin personal tetapi BMH lebih berfokus kepada program pendidikan<sup>1</sup>

##### **a. Asnaf fakir miskin kelompok melalui program pendidikan.**

Penyaluran melalui Program Pendidikan: seperti Beasiswa Anak Indonesia, adalah dimana Pemberian beasiswa dari kalangan anak yatim dan kaum dhuafa dari tingkat PAUD sampai ke Mahasiswa. Beasiswa

---

<sup>1</sup> Sopyan Amarta ketua BMH Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 07 Januari 2021

Kader Bangsa, adalah dimana Beasiswa khusus kepada kader-kader da'i yang mendapatkan beasiswa dari Baitul Maal Hidayatullah dengan masuk perguruan tinggi. Beasiswa Penghafal Al-qur'an, adalah dimana Beasiswa secara khusus yang diberikan kepada anak-anak Pesantren Baitul Maal Hidayatullah.

b. Asnaf fakir miskin personal,

Asnaf fakir miskin personal adalah sistem penyalurannya seperti BMH memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin ataupun muzakki yang meminta bantuan ke BMH dengan mengajukan proposal pengajuan diri seperti KTP, KK dan identitas lainnya, dikirim dan dianalisis oleh tim pendayagunaan kemudian diakui setelah itu disalurkan sesuai permintaan.

Hal senada juga di paparkan oleh bapak Noval penyaluran dana zakat, infak dan sedekah hanya terfokus ke bidang program pendidikan dan dak'wah sosial contoh membantu kelompok sosial misalkan kepada anak yatim, BMH memberikan bantuan kepada anak yatim tapi tidak seluruh anak yatim melainkan anak yatim yang mau di didik saja, sehingga kedepannya bisa terjadi perubahan kualitas mustahik menjadi muzakki dan peruban kualitas sumberdaya manusia yang tidak bermartabat menjadi manusia yang bermartabat<sup>2</sup>

Menurut Bapak Hendri penyalurkan dana zakat untuk program pendidikan itu sendiri dengan bekerjasama dengan yayasan kemudian

---

<sup>2</sup> Hendri BMH Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 08 Januari 2021

dana tersebut digunakan untuk membantu anak-anak yatim duafa yang miskin. Tetapi di BMH lebih berfokus kepada program pendidikan yakni memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim duafa khususnya yang ada di Pesantren Hidayatullah tingkatan SMP, SMA dan seterusnya.<sup>3</sup>

Adapun menurut bapak Sofyan keretria atau kondisi penerima zakat yaitu seseorang yang Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan begitu ada beberapa kriteria dan kondisi bagi penerima zakat yakni sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Penerima zakat merupakan anak yatim piatu
2. Jenis tempat tinggal tidak memadai dan memerlukan bantuan dari pihak lembaga contoh tempat tinggal yang berhak menerima zakat tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa plaster.
3. Sumber penghasilan keluarga adalah petani, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan keluarga yang kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi.
4. Ada keterangan dari desa/RT setempat, kemudian bisa dilihat secara personal, mempunyai data pendukung untuk membuktikan sebagai salah satu syarat atau keritria yang di terapkan di BMH kota Bengkulu.

---

<sup>3</sup> Noval staf BMH Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 08 Januari 2021

<sup>4</sup> Sopyan Amarta ketua BMH Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 07 Januari 2021

Dari wawancara peneliti yang dilakukan oleh salah satu karyawan dan sekaligus selaku bendahara BMH yakni Bapak Hendri bahwa dalam bentuk penyaluran ada beberapa macam yang pertama diberikan uang tunai, kedua diberikan dalam bentuk sembako, ketiga makanan pokok yang dikhususkan untuk santri yatim dan miskin duafa yang dikelola BMH melalui kerjasama dengan yayasan pendidikan. Santri yang menjalankan pendidikan di yayasan BMH tidak mendapatkan uang tunai tetapi diberikan beasiswa, makan dan tempat tidur gratis.<sup>5</sup>

Adapun Pelaksanaan pendistribusian pada mustahik menurut Bapak Sofyan di lembaga BMH lebih mengedepankan pendidikan berbasis pesantren secara otomatis sudah ada tim survey nya adalah pihak ketiga (Mitra Internal Lembaga) Pihak ketiga melakukan survey kepada mustahik yang berhak menerima dana zakat dengan tujuan untuk mengetahui data mengenai mustahik yang tergolong dalam kategori tidak mampu.

Menurut bapak Sofyan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan terhadap penyaluran Dana Zakat yaitu Kurangnya porsi penyaluran kepada mustahik karena penghimpunan nya masih belum cukup, dan dari cara penyalurannya BMH tidak ada hambatan karena Mitranya, pengelola dan penerimanya jelas.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam pembinaan yang dilakukan oleh BMH menurut bapak sofyan pembinaan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu da'I tangguh. da'I tangguh yang di maksudkan untuk membina karena da'I tangguh

---

<sup>5</sup> Hendri BMH Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 08 Januari 2021

<sup>6</sup> Sopyan Amarta ketua BMH Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 07 Januari 2021

tersebut adalah termasuk program BMH. Dalam program penyaluran BMH yaitu ada *three progam* yakni Pesantren, da'I, Komunitas. Pesantren itu lembaga nya, da'I itu para pembinaanya, komunitas itu adalah orang-orang yang diberikan bantuan.<sup>7</sup>

Jadi BMH tidak mesti harus turun tapi BMH melalui da'i dan di support oleh BMH. Adapun pembinaanya seperti terutama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan religiustas (pemahaman agamanya lebih baik). Seluruh penyaluran BMH kepada mustahik tujuan akhirnya itu adalah untuk pembinaan Tarbiyah dan untuk pembinaan Dakwah. Pembinaan Tarbiyah yang memberikan pengalaman keilmuan kepada masyarakat yang kita bina dan pembinaan Dakwah adalah support untuk memberikan pengetahuan kepada mereka.

Dari hasil wawancara peneliti yang di lakukan di BMH bapak sofyon menerangkan Bentuk pengawsan yang dilakukan BMH dengan dilakukannya pembinaan itu sudah termasuk pengawasan. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh BMH secara otomatis itu dilakukan pengawasan terhadap mereka pertama bisa berupa laporan, video, foto dan seterusnya, kedua pendampingan yang dilakukan oleh da'i Tangguh BMH itu juga pembinaan sekaligus pengawasan.<sup>8</sup>

## **B Tinjauan UU Zakat No.23 Tahun 2011 terhadap cara penyaluran Dana Zakat di BMH Kota Bengkulu.**

---

<sup>7</sup> Sopyan Amarta ketua BMH Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 07 Januari 2021

<sup>8</sup> Sopyan Amarta ketua BMH Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 07 Januari 2021

Undang-Undang Zakat yaitu Undang-undang Nomer 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UUPZ) di sahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie yang kemudian di perbaiki dengan adanya Undang-Undang Nomer 23 tahun 2011 tentang Penegelolaan Zakat.<sup>9</sup>

Menurut pasal 25, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan syariat Islam. Adapun penjelasan dari pasal 25 tersebut yang dimaksud mustahik delapan ashnaf adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnusabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Sedangkan menurut pasal 26, Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011 menyebutkan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Jika dilihat berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan telah jelas bahwa LAZISMU Kota Bengkulu dalam melakukan pembagian zakat sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pasal 26 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dibuktikan bahwa dalam prinsip pemerataan dan

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

kewilayahan LAZISMU Kota Bengkulu membagikan zakat tidak pada satu wilayah tetapi pada beberapa wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua lembaga amil zakat nasional (BMH) Menjeaskan Tentang Penyaluran Dana Zakat terhadap fakir miskin di berikan oleh lembaga amil zakat BMH kota Bengkulu yakni undang-undang repoblik indonesia Nomor 23 tahun 2011, terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, kemudian pasal 25 yaitu Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, dan pasal 26 yaitu pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayaan. Azas dan tujuan pengelolaan zakat dijelaskan pada pasal 2 dan 3. Pengelolaan berdasarkan pada :<sup>10</sup>

1. Syariat Islam
2. Amanah : pengelolaan zakat harus dapat dipercaya
3. Pemanfaatan: pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik
4. Keadilan: pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil
5. Kepastian Hukum: Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminana kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki

---

<sup>10</sup> Sopyan Amarta ketua BMH Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 07 Januari 2021

6. Terintegrasi: pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
7. Akuntabilitas: pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat

Menurut bapak Sofyan pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 organisasi pengelolaan zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri dari 2 macam. Yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Bapak Sofyan penyaluran dana zakat lebih tertuju kepada Lembaga Pendidikan terutama Asnaf fakir miskin yang ada di Pesantren Baitul Maal Hidayatullah dan untuk penyalurannya itu sudah merata, masing-masing siswa fakir miskin mendapatkan bantuan berupa uang tunai, kedua diberikan dalam bentuk sembako, ketiga makanan pokok yang dikhususkan untuk santri yatim dan miskin duafa yang dikelola BMH melalui kerjasama dengan yayasan pendidikan. Dalam pelaksanaan pengelolaan terhadap penyaluran Dana Zakat untuk siswa-siswa yang ada di seluruh Kota Bengkulu

---

<sup>11</sup> Sofyan Amarta ketua BMH Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 07 Januari 2021

masih kurang porsi penyalurannya karena penghimpunan dana zakat masih belum cukup.<sup>12</sup>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tentang hal yang berkenaan dengan penyaluran dana zakat terhadap fakir miskin di BMH Kota Bengkulu maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Cara Penyaluran Dana Zakat untuk fakir miskin di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu
  - a Penyaluran dana zakat melalui program pendidikan yaitu BMH bekerjasama dengan yayasan. penyaluran ada beberapa macam yang

---

<sup>12</sup> Sopyan Amarta ketua BMH Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 07 Januari 2021

pertama diberikan uang tunai, kedua diberikan dalam bentuk sembako, ketiga makanan pokok yang dikhususkan untuk santri yatim dan miskin duafa yang dikelola BMH melalui kerjasama dengan yayasan pendidikan. Santri yang menjalankan pendidikan di yayasan BMH tidak mendapatkan uang tunai tetapi diberikan beasiswa, makan dan tempat tidur gratis.

- b Penyaluran dana zakat secara personal, penyalurannya seperti BMH memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin ataupun muzakki yang meminta bantuan ke BMH dengan mengajukan proposal pengajuan diri seperti KTP, KK dan identitas lainnya, dikirim dan dianalisis oleh tim pendayagunaan kemudian diakui setelah itu disalurkan sesuai permintaan.

## 2. Tinjauan UU Zakat No.23 Tahun 2011 terhadap cara penyaluran Dana Zakat di BMH Kota Bengkulu.

Dalam pasal 26, Undang-undang<sup>58</sup> Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011 menyebutkan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bahwa penyaluran dana zakat untuk fakir miskin di Pesantren Baitul Maal Hidayatullah masih terbilang belum sesuai menurut Ketentuan UU Zakat NO 23 Tahun 2011 tetepi penyaluran dana Zakat di BMH sudah merata dan adil sedangkan untuk kewilayaan masih perlunya perluasan terhadap penyaluran dana zakat kepada fakir miskin.

## **B Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapat diberikan saran yang diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan implementasi penyaluran dana zakat dan program-program BMH Kota Bengkulu. Saran tersebut antar lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah. dalam penyalurannya jangan terfokus ke bidang pendidikan saja.
2. Lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan zakat dan lembaga BMH kepada masyarakat agar masyarakat nantinya mau membayar zakatnya ke lembaga.
3. menambah lagi pegawai di bagian devisi penghimpunan sehingga dana yang di kumpulkan bisa mencapai target setiap tahunnya.
4. Perlunya peningkatan pengawasan terhadap penerima bantuan sehingga mampu meminimalisir risiko kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan penyaluran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995)
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2007
- Didiet Hardjito, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), cet ke-3
- Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Dr. Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Dr.H. Saifudin Zuhri, *Zakat di era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012

- Drs. Muhammad, M.Ag., *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif. Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat. Vol.2 No.1, Juli 2020
- Eris Munandar, Mulia Amirullah, Nila Nurochani. Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan.* Vol.1 No.1 21, Fbruari 2020
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013
- Hafidhudin didin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Hasbi Al-Furqon, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008
- Hendrawan Supratikno, dkk, *Advanced Strategic Management*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2003)
- Hendri Tanjung & Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta. Gramata, 2013)
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika. 2010
- Ilyas Supena, Darmuin, Manat, Semarang: Walisongo Press, Semarang, 2009
- Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat)
- Mu'is Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina), Cet.ke-1, 2011
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Iedea Press, , 2011
- Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Rafi', Muinan. *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam.* Yogyakarta: Citra Pustaka 2001
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Sejarah BMH, ([www.bmh.or.id](http://www.bmh.or.id)) diakses pada Rabu, tanggal 30 September 2020, pukul 15.00 WIB

Siti Maria Wardayanti dan Siska Putri Imaroh, “*Analysis of Coso Internal Control on the Fund Management of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) (A Case Study on Al-Falah Social Fund Foundation branch of Jember)*”.

Soemitro Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2010, h.407.

Sulaiman dan Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, (Surabaya: ELKAP, 2007)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa 2002)

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Cet Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51278 Fax. (0736) 51171

---

**IDENTITAS MAHASISWA**  
 NAMA: ACUS NURMAN  
 NIM: 16116033  
 PRODI: MANAJEMEN  
 SEMESTER: 9 (sembilan)

**JUDUL YANG DIAJUKAN**  
 1. Analisis Penyaluran Dana Zakat di Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Idiyatullah (BM) Bengkulu  
 2. Dakim Program Sosial dengan AMF Fakir Miskin

**PROSES KONSULTASI**  
 a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas  
 Catatan: NO. 1 - 0.0F  
 Pengelola Perpustakaan: *[Signature]* 27/02/20  
 DEBBY ARISANDI, MBA  
 NIP: 19720919 201003 2012

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik  
 Catatan: *Adg Judul tsb dengan perubahan tdk ada*  
 Analisis Penyaluran Dana Program Sosial untuk AMF Fakir Miskin di Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Idiyatullah (BM) Kota Bengkulu  
 Pembimbing Akademik: *[Signature]*  
 Ahmad Mubtadi, Spd MA  
 196602071985031005

c. Tim Kelayakan Proposal  
 Catatan: *nyatakan layak*  
 Ketua Tim: *[Signature]* 5/6/20  
 Amimah Octaria, ME

d. Konsultasi dengan Kaprodi  
 Catatan: *jumlah masalah 11 ke-2 BMN di BANGKUN.*  
*jumlah masalah penerima dana zakat dari BMN.*  
 Kaprodi: *[Signature]* 5/10/20  
 Yanti Sumartini

**JUDUL YANG DIUSULKAN**  
 Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah:

Bengkulu,

Mengajar: *[Signature]*  
 Kajar: IDWAL B. MA

Mahasiswa: *[Signature]*  
 ACUS NURMAN




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 19 Oktober 2020  
 Nama Mahasiswa : Agus Nuriman  
 NIM : 1611160023  
 Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT PROGRAM SOSIAL UNTUK ASNAF FAKIR MISKIN DI LEMBAGA ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) KOTA BENGKULU		

  
 Mengetahui,  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
**NIP 196606161995031003**


*Catatan:  
 Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
 Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap*

## CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Nuriman  
NIM : 1611160023  
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
-	Rumus Maslah	1. Uraian
-	Referensi	2. Analisis
-	UU No 23/2011	

Bengkalu  
Penyeminar

  
Dr. Nurul Hek, M.A.  
NIP. 196606161995021003

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi berjudul "Analisis Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin di Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu" yang disusun oleh:

Nama : Agus Nuriman  
Nim : 1611160023  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Senin  
Tanggal : 19 Oktober 2020 M/1441 H

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu Oktober 2020 M/1441 H

Mengetahui


Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Yenti Sumarni, M.M.

NIP. 197904162007012020

Penyeminar



Dr. Nurul Hake M.A.

NIP. 196606161995031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1361/In.11/F.IV/PP.00.9/11/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Nural Hak, M.A  
 NIP. : 196606161995031002  
 Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Miti Yarmunida, M.Ag  
 NIP. : 197705052007102002  
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Agus Nuriman  
 NIM : 1611160023  
 Prodi : Manajemen Zakat Wakaf  
 Judul Skripsi : ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK FAKIR MISKIN DI LEMBAGA ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) KOTA BENGKULU

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
 Pada Tanggal : 11 November 2020

Dekan  
  
 Dr. Asnaini, MA  
 NIP. 387304121998032003

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
  2. Dosen yang bersangkutan;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

### BALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin di Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu". Yang disusun oleh :


Nama : Agus Nuriman  
 Nim : 1611160023  
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Sudah diperbaiki sesuai arahan pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian,

Bengkulu, November 2020 M.

Rajab 1441 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A.

196606161995031002

Pembimbing II




Miti Yarmunida, M.Ag

197705052007102002

Mengetahui

Ketua Program Studi



Yenti Sumarni, MM

NIP197904162007012020





## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 001/SK/BMH/I/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sufyan, S.Sos.I, M.I.Kom  
 Instansi : Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu  
 Jabatan : Ketua BMH Perwakilan Bengkulu  
 Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman No. 02 Rt 02/01 Kel. Beringin Raya, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu

Menerangkan bahwa:


Nama : Agus Nuriman  
 NIM : 1611160023  
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Kampus : Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu  
 Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin di Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

Nama Tersebut telah melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu terhitung sejak tanggal 07 s.d 26 Januari 2021

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 26 Januari 2020

**BAITUL MAAL HIDAYATULLAH**  
 Perwakilan Bengkulu

  
**BAITUL MAAL HIDAYATULLAH**  
 Sufyan, S.Sos.I, M.I.Kom  
 Ketua